



PENGUMUMAN

Nomor : 574/X/IKP/Diskominfo-2022

Tentang

**Pengumuman Persyaratan Kerjasama Penyebarluasan Informasi
Pemerintah Daerah Kota Pariaman dengan Media Massa Tahun 2023**

Dalam rangka penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2023 dengan ini diumumkan persyaratan kerjasama media massa sebagai berikut :

A. Penawaran ditujukan kepada Walikota Pariaman c.q Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pariaman dengan ketentuan:

1. Pengajuan penawaran kerjasama dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan
2. Berkas penawaran diserahkan pada Dinas Kominfo Kota Pariaman Bidang IKP paling lambat tanggal 8 November 2022.
3. Satu perusahaan hanya boleh mendaftarkan satu jenis media (cetak / elektronik / *daring*)
4. Menunjuk kepala biro/perwakilan perusahaan/wartawan untuk ditugaskan dalam wilayah Kota Pariaman
5. Satu orang wartawan hanya boleh mewakili satu media baik cetak, elektronik, maupun *daring*
6. Jumlah media yang Kerjasama disesuaikan dengan anggaran pada tahun berjalan.

B. Persyaratan Umum

1. Surat penawaran dengan melampirkan;
 - Profil media
 - Fotokopi lembar verifikasi Dewan Pers
 - Fotokopi Akte pendirian perusahaan yang bergerak di **bidang pers** dari Menteri Hukum dan HAM
 - Surat Keterangan domisili perusahaan
 - Fotokopi NIB dan NPWP
 - Bukti Pembayaran Pajak 3 bulan terakhir
 - Surat izin siaran bagi televisi.
2. Fotokopi Kartu UKW Pimpinan Redaksi.
3. Surat Tugas, Fotokopi kartu UKW, Fotokopi KTP, dan Pas Foto warna ukuran 3x4 2 lembar bagi wartawan yang ditugaskan di Kota Pariaman.
4. Melampirkan kliping berita pembangunan tentang Pemerintah Kota Pariaman 3 bulan terakhir.
5. Semua dokumen dibuat pada kertas ukuran A4 dan dijilid menjadi satu berkas.

6. Untuk media yang telah bekerjasama pada tahun sebelumnya cukup melampirkan surat penawaran kerjasama beserta daftar harga yang ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan/Media.

C. Persyaratan Khusus

1. Media Online (*Daring*)

- Media online terverifikasi administrasi di Dewan pers
- Media online mempunyai wartawan yang memiliki sertifikat kompetensi wartawan
- Jumlah kunjungan minimal 600 perhari dibuktikan dengan *Print Out Screen shoot*.

2. Media Elektronik (Televisi dan Radio)

- Siaran harus menjangkau seluruh wilayah Kota Pariaman
- Bukan TV streaming.

Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Pariaman, 24 Oktober 2022
Kepala Dinas,

Ferry Ferdian BP, S. STP. M. Si
NIP.19830216 2001121002